

**PENETAPAN SOP RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2022**

Kpt 48 TAHUN 2022 : 7 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2022 STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR.**

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan SOP Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020,.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan SOP Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Mei 2022.
- Lampiran 4 Halaman